



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya telah berkembang dengan pesat sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan tarif layanan;
- b. bahwa pengaturan tarif layanan juga sangat diperlukan untuk membiayai pengembangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk itu perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1781);
 13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan;
 14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Perikanan;
 15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 21);
 16. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPTD BBI adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Direktur adalah Direktur BLUD BBI pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya
6. Ikan adalah organisme yang seluruh atau sebagian hidup siklusnya yang berada dalam lingkungan perairan.
7. Udang adalah hewan kecil yang tak bertulang belakang atau invertebrate yang habitat hidupnya adalah air tawar, payau dan air asin.
8. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
9. Benur adalah benih atau bibit udang.
10. Nauplius adalah larva tingkat utama dari udang-udangan yang ditandai oleh badan yang tidak bersekmén dan anggota tubuhnya berupa tiga.
11. Post Larva (PL) diartikan untuk menunjukkan umur udang berdasarkan hari.
12. Calon induk adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
13. Induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan Benih
14. Ikan atau udang konsumsi adalah ikan atau udang yang lazim dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari oleh manusia.

15. Produk pengolahan Ikan atau udang adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan atau udang sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
16. Pelatihan, magang dan pendidikan adalah sesuatu proses pendidikan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir.
17. Penyewaan adalah sebuah persetujuan dimana pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh pihak lain.
18. Pakan alami adalah organisme planktonik yang terdapat di perairan yang berperan penting dalam rantai makanan di ekosistem perairan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tarif layanan BLUD UPTD BBI pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari semua sarana dan prasarana yang berada dilingkungan BBI Krueng Batee, Unit Pengembangan Budidaya Air Payau (UPBAP) Lama Muda dan Pasar Ikan Hidup Seunaloh.
- (2) Unit Pengembangan Budidaya Air Payau (UPBAP) Lama Muda dan Pasar Ikan Hidup Seunaloh untuk selanjutnya disebut unit pendukung lainnya.

BAB III KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD BBI pada Dinas Kelautan dan Perikanan serta unit pendukung lainnya dapat memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional BLUD UPTD BBI pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD BBI pada Dinas Kelautan dan Perikanan ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kontinuitas, pengembangan layanan kebutuhan dan daya beli masyarakat dan asas keadilan dan kepatutan.
- (4) Direktur dapat memberikan benih ikan atau benur kepada pembudidaya yang memiliki potensi namun terkendala dari sisi pendanaan, dengan syarat pembudidaya tersebut berdomisili di wilayah Kabupaten dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB IV NAMA, OBYEK TARIF, SUBYEK TARIF DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Setiap pelayanan pada BLUD UPTD BBI Dinas Kelautan dan Perikanan, dipungut tarif dengan nama tarif pelayanan.

Pasal 5

- (1) Objek tarif pelayanan adalah semua jenis pelayanan yang ada di BLUD UPTD BBI pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dari BLUD UPTD BBI pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

- (1) Jenis objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. penjualan benih ikan dan benur udang;
 - b. penjualan ikan, udang dan olahannya yang bersifat konsumsi;
 - c. penjualan calon induk, induk ikan dan udang; serta
 - d. penjualan biota air lainnya.
- (2) Jenis pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pembenihan ikan dan udang;
 - b. penjualan ikan, udang dan olahannya;
 - c. penjualan sarana produksi perikanan;
 - d. jasa magang pelatihan dan penelitian;
 - e. jasa penyewaan sarana dilingkungan BLUD UPTD BBI pada Dinas Kelautan dan Perikanan serta unit pendukung lainnya.

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan untuk jenis objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 besaran jasanya tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran pelayanan selanjutnya disebut dengan besaran jasa penjualan dan jasa penjualan tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN POLA DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 8

- (1) Dalam penetapan struktur dan besaran tarif pelayanan didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional.
- (2) Tarif jasa pelayanan di BLUD UPTD BBI pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang diberikan disusun atas dasar perhitungan biaya yang dikeluarkan pada masing-masing kegiatan.

Pasal 9

Dalam penetapan tarif pelayanan ini, yang belum termasuk didalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan selanjutnya dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pengelolaan Tarif

Pasal 10

- (1) Pengelolaan tarif pelayanan di BLUD UPTD BBI pada Dinas Kelautan dan Perikanan didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
MASA WAKTU TARIF

Pasal 11

Masa tarif pelayanan berlaku minimal 1 (satu) tahun atau bisa disesuaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SALMAN ALFARISI

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 40 Tahun 2002
 Tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

NO	URAIAN	SATUAN	HARAGA (Rp)
A.	IKAN MAS (Cyprinus carpio)		
1	Ikan mas burayak	ekor	15
2	Benih ikan mas 1-2 cm	ekor	100
3	Benih Ikan mas 2-3 cm	ekor	125
4	Benih Ikan mas 3-5 cm	ekor	250
5	Benih Ikan mas 5-7 cm	ekor	300
7	Ikan kosumsi	kg	30.000
8	Calon induk	kg	50.000
B.	IKAN NILA HITAM (Tilapia nilotica)		
1	Benih Ikan Nila 1-2 cm hitam	ekor	80
2	Benih Ikan Nila 2-3 cm hitam	ekor	150
3	Benih Ikan Nila 3-5 cm hitam	ekor	180
4	Benih Ikan Nila 5-7 cm hitam	ekor	300
5	Ikan Nila kosumsi hitam	kg	25.000
6	Calon induk berat badan 75-125 gram	ekor	10.000
7	Calon induk berat badan 125 - 175 gram	ekor	15.000
8	Calon induk berat badan 175 - 225 gram	ekor	20.000
	Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (300 betina dan 100 jantan)		
c.	IKAN NILA MERAH (Oreochromis niloticus)		
1	Benih Ikan Nila 1-2 cm merah	ekor	150
2	Benih Ikan Nila 2-3 cm merah	ekor	200
3	Benih Ikan Nila 3-5 cm merah	ekor	300
4	Benih Ikan Nila 5-7 cm merah	ekor	350
5	Ikan Nila kosumsi merah	kg	27.000
6	Calon induk berat badan 75-125 gram	ekor	12.000
7	Calon induk berat badan 125 - 175 gram	ekor	17.000
8	Calon induk berat badan 175 - 225 gram	ekor	22.000
	Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (300 betina dan 100 jantan)		
D.	IKAN BAWAL (Colossoma macropomum)		
1	Benih Ikan bawal larva	ekor	25
2	Benih Ikan Bawal 2-3 cm	ekor	150
3	Benih Ikan Bawal 3-5 cm	ekor	400
4	Benih Ikan Bawal 5-7 cm	ekor	500
5	Benih Ikan Bawal 7-10 cm	ekor	800
6	Ikan kosumsi	kg	25.000
7	Calon induk berat badan 500 gram up	ekor	50.000
E.	LELE SANGKURIANG (Clarias gariepinus)		
1	Benih Ikan lele 1-2 cm	ekor	76
2	Benih ikan lele 2-3 cm	ekor	100
3	Benih Ikan Lele 3-5 cm	ekor	150
4	Benih Ikan Lele 5-7 cm	ekor	200
5	Benih Ikan Lele 7-9 cm	ekor	300

6	Ikan Lele konsumsi	kg	25.000
7	Calon induk berat badan 500 - 600 gram	ekor	70.000
8	Calon induk berat badan 800 - 1000 gram	ekor	80.000
	Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (10 betina dan 5 jantan)		
F.	IKAN TAWES (<i>Barbonymus gonionotus</i>)		
1	Benih Ikan Tawes 2-3 cm	ekor	150
2	Benih Ikan Tawes 3-5 cm	ekor	200
3	Benih Ikan Tawes 5-7 cm	ekor	225
4	Ikan Tawes Kosumsi	ekor	25.000
5	Calon induk berat badan 200 - 250 gram per ekor	ekor	15.000
G.	IKAN GURAMI (<i>Osphronemus gouramy</i>)		
1	Telur gurami	butir	80
2	Benih Ikan Gurami 1-2 cm	ekor	250
3	Benih Ikan Gurami 2-3 cm	ekor	500
4	Benih Ikan Gurami 3-5 cm	ekor	1.000
5	Benih Ikan Gurami 5-7 cm	ekor	1.500
6	Benih Ikan Gurami 7-9 cm	ekor	2.200
7	Ikan Gurami konsumsi	kg	50.000
8	Calon induk berat badan 800 - 1200 gram	ekor	85.000
	Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (3 betina dan 1 jantan)		
H.	IKAN PATIN (<i>Pangasius hypophthalmus</i>)		
1	Larva Patin	ekor	25
2	Benih Ikan patin 2-3 cm	ekor	100
3	Benih Ikan Patin 3-5 cm	ekor	200
4	Benih Ikan Patin 5-7 cm	ekor	350
5	Ikan Patin Kosumsi	kg	25.000
6	Calon induk berat badan 800 - 1200 gram	ekor	75.000
	Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (2 betina dan 1 jantan)		
I.	IKAN NILEM / SRUKAN (<i>Osteochilus vittatus</i>)		
	Benih Ikan Nilem 2-3 cm	ekor	100
	Benih Ikan Nilem 3-5 cm	ekor	200
	Benih Ikan Nilem 5-7 cm	ekor	250
	Benih Ikan Nilem 7-9 cm	ekor	300
	Ikan Kosumsi Nilem	kg	25.000
	Calon induk berat badan 75 - 125 gram	ekor	15.000
	Indukan siap pijah berat badan 200-400 gram (jantan dan betina)	ekor	50.000
J.	IKAN KERLING/JURUNG/DEWA (<i>Tor soro</i>)		
1	Benih ikan kerling 2-3 cm	ekor	500
2	Benih ikan kerling 3-5 cm	ekor	800
3	Benih ikan kerling 5-7 cm	ekor	1.000
4	Benih ikan kerling 7-9 cm	ekor	1.200
5	Calon induk berat badan 300-500 gram jantan	ekor	50.000
6	Calon induk berat badan 300-500 gram betina	ekor	75.000
7	Ikan konsumsi	kg	120.000
K.	IKAN HIAS KOMET		

1	Ikan hias jenis Komet 3-5 cm	ekor	2.500
2	Ikan hias jenis Komet 5-7 cm	ekor	3.000
L.	UDANG VANAME (<i>Litopenaeus vannamei</i>)		
1	Benur udang vaname PL 8	ekor	45
2	Udang Vaname Kosumsi	kg	mengikuti harga pasar
M.	IKAN GABUS (<i>Channa striata</i>)		
1	Benih 3-5 cm	ekor	500
2	Benih 5-7 cm	ekor	800
3	Benih 7-10 cm	ekor	1000
4	Ikan Gabus kosumsi	kg	50.000
N.	IKAN BANDENG (<i>Chanos chanos</i>)		
1	Benih 3-5 cm	ekor	400
2	Benih 5-7 cm	ekor	550
3	Bandeng konsumsi	kg	20.000-30.000
O.	Kakap/kerapu		
1	Benih	ekor	2500-3000
	Benih 1-2 cm	ekor	2.500
	Benih 3-5 cm	ekor	4.000
2	Kerapu/kakap konsumsi	kg	110.000-250.000
P.	Kepiting		
	Kepiting konsumsi		70.000-120.000
Q.	Udang Galah		
1	Udang Galah 3-5 cm		350
2	Udang Galah 7-10 cm		500
3	Udang galah konsumsi		90.000-130.000

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 40 Tahun 2002
 Tanggal 30 Desember 2022 M
 6 Jumadil Akhir 1444 H

N O	URAIAN TUGAS	SATUAN	KEBUTU HAN	TUGAS DAN TEMPAT TUGAS	STANDAR GAJI (Rp)	KUALIFIKASI JABATAN	KET
A. UPTD BBI KUBA							
1	Direktur	orang	1		1.000.000 - 13.000.000	D3/S1	
2	Keuangan	orang	1		1.000.000 - 7.000.000	D3/S1	
3	Keuangan	orang	1		1.000.000 - 6.000.000	D3/S1 Perikanan	
4	Bendahara	orang	1		1.000.000 - 5.000.000	SMA/D3/S1	
5	Pembantu pejabat teknis	orang	2	membantu semua pekerjaan yang dilaksanakan oleh pejabat teknis untuk bbi kuba dan upbap lama muda	1.000.000 - 2.000.000	Diploma/S1	
6	Asisten hatchery untuk bbi kuba	orang	5	memisahkan, mendede rkan dan membesarkan benih ikan dan ikan konsumsi di UPTD BBI KUBA	1.000.000 - 2.000.000	SMA/SMK/Diploma/Me mpunyai kemampuan dalam bidangnya yang ditunjukkan dengan sertifikat	
7	Teknisi hatchery bbi kuba	orang	2	mengkoordinir semua proses yang dilaksanakan di hatchery	1.000.000 - 3.000.000	Diploma/S1 Perikanan Mempunyai kemampuan dalam bidangnya yang ditunjukkan dengan sertifikat	
8	Pramusaji Kebersihan	orang	2	menjaga kebersihan perkantoran dan lingkungan bbi kuba	1.000.000 - 1.500.000	SMA Sederajat	
9	Penjaga Keamanan	orang	3	UPTD BBI KUBA	1.000.000 - 1.500.000	SMA Sederajat	

10	Petugas maintenance	orang	1	Memelihara peralatan permesinan, kelistrikan dan peralatan lainnya bbi kuba, upbap lama muda dan pasar ikan hidup seunaloh	1.000.000 – 2.000.000	SMA Sederajat/Diploma	
B	Petugas di UPBAP Lama Muda						
1	Koordinator	orang	1	mengkoordinir kegiatan produksi di UPBAP Lama Muda	1.000.000 - 5.000.000	Diploma/S1	
2	Teknisi Hatchery UPBAP Lama Muda	orang	1	mengkoordinir semua proses yang dilaksanakan di hatchery UPBAP Lama Muda	1.000.000 – 3.000.000	Diploma/S1 Mempunyai kemampuan dalam bidangnya yang ditunjukkan dengan sertifikat	
3	Asisten teknisi hatchery UPBAP Lama Muda	orang	2	melakukan pemijahan, pendederan benur dan benih di UPBAP Lama Muda	1.000.000 – 2.000.000	SMA sederajat, Diploma/S1 : Mempunyai kemampuan dalam bidangnya yang ditunjukkan dengan sertifikat	
4	Petugas tambak	orang	2	melakukan pemberian pakan dan perawatan ikan udang dan biota air lainnya yang di budidayakan	1.000.000 – 1.500.000	SMA sederajat	
5	Penjaga keamanan	orang	2	menjaga keamanan UPBAP Lama Muda	1.000.000 – 1.500.000	SMA sederajat	
6	Pramusaji kebersihan	orang	2	menjaga kebersihan perkantoran dan lingkungan UPBAP Lama Muda	1.000.000 – 1.500.000	SMA sederajat	

C. PASAR IKAN HIDUP SEUNALOH					
1	Koordinator pasar ikan hidup Seunaloh	orang	1	1.000.000 – 3.000.000	SMA/SMK/D3
2	Petugas administrasi	orang	1	1.000.000 – 2.000.000	SMA/SMK/D3/S1
3	Pramusaji kebersihan	orang	1	1.000.000 – 1.500.000	SMA sederajat
4	Penjaga keamanan	orang	1	1.000.000 – 1.500.000	SMA sederajat
D. DEWAN PENGAWAS					
1	Ketua Dewan Pengawas	orang	1		DKP
2	Anggota	orang	1		BPKK
3	Anggota	orang	1		Profesional

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,



DARMANSAH

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 40 Tahun 2002
 Tanggal 30 Desember 2022 M
 6 Jumadil Akhir 1444 H

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF HARGA	KETERANGAN
1	Sewa gedung pertemuan per hari	hari	500.000	UPTD BBI KUBA
2	Tarif Magang khusus budidaya ikan patin 7 hari	hari	700.000	UPTD BBI KUBA
3	Tarif magang khusus budidaya ikan nila 5 hari	hari	500.000	UPTD BBI KUBA
4	Tarif magang khusus budidaya ikan bawal 5 hari	hari	600.000	UPTD BBI KUBA
5	Tarif Magang khusus budidaya ikan lele	hari	600.000	UPTD BBI KUBA
6	Tarif magang khusus budidaya ikan mas 5 hari	hari	500.000	UPTD BBI KUBA
7	Tarif magang umum untuk 30 hari	hari	300.000	UPTD BBI KUBA dan UPBAP LAMA MUDA
8	Tarif penelitian	hari	200.000	UPTD BBI KUBA dan UPBAP LAMA MUDA
9	Sewa tambak per 1000 meter	Tahun	5.000.000 – 7.000.000	UPBAP Lama Muda
10	Sewa Gedung hatchery udang	Tahun	15.000.000 – 50.000.000	UPBAP Lama Muda
11	Magang khusus merawat Naupli sampai menjadi PL untuk 1 (satu) siklus	Siklus	500.000	UPBAP Lama Muda
12	Sewa lapak pasar ikan hidup 1 x 2 meter perhari	hari	5.000	Pasar Ikan Hidup Seunaloh

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 87


 DARMANSAH



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/ 22022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Persetujuan Penandatanganan 2 (dua)
Ranperbup Aceh Barat Daya tentang
Kepemilikan Akta kelahiran dan Tarif
Layanan BLUD UPTD Balai Benih Ikan.

Banda Aceh, 27 Desember 2022
3 Jumadil Akhir 1444

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di -

Blangpidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/9178/OTDA tanggal 19 Desember 2022 perihal Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati tentang:
 - a. Kepemilikan Akta Kelahiran; dan
 - b. Tarif Layanan BLUD UPTD Balai Benih Ikan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

Yang bertanda tangan di bawah ini,
a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. M. JAFAR, SH, M. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199203 1 018
ND. No. 123/21918, tanggal 25 Desember 2022

Tembusan:

Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);

DIVISI DATA BAGIAN KEMENTERIAN DESKSI/UNIT PERSETUJUAN/PENANDATANGANAN/PERUP
PERWALACEH BARAT DAYA/Persetujuan 2 Ranperbup abdaya (Ran Sekretaris Daerah)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Desember 2022

Yth. Pj. Gubernur Aceh

di -

Tempat

Nomor : 100.2.2.6/9178/OTDA

Sifat : Penting

Lampiran : 2 Berkas

Hal : Persetujuan Penandatanganan 2
(dua) Rancangan Peraturan Bupati
Aceh Barat Daya.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 180/20874 tanggal 6 Desember 2022 hal Mohon Persetujuan Pendatangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kepemilikan Akta Kelahiran dan Nomor: 180/21032 tanggal 7 Desember 2022 Hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tarif Layanan BLUD UPTD Balai Benih Ikan, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
 - a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian; dan
 - b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembahasan dan menandatangani rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Plh. Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Pembina Utama

NIP. 196405021987021005

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/ **16205**
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Abdyta tentang Tarif Layanan
BLUD UPTD Balai Benih Ikan.-----

Banda Aceh, 4 Oktober 2022
8 Rabiul Awal 1444

Yang Terhormat,
Bupati Aceh Barat Daya
di -

Blang Pidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/834 tanggal 10 Juni 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya telah difasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagaimana terlampir.
 - a. Dasar hukum angka 11 dihapus karena sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
 - b. Penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung sesuai lampiran II huruf B angka 47 sampai dengan angka 49 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Urutan dasar hukum agar mempedomani lampiran II huruf B angka 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Pasal 1 agar definisi atau istilah yang dicantumkan adalah kata atau istilah yang dipakai berulang pada pasal atau beberapa pasal setelahnya sesuai Lampiran II huruf C angka 98 dan angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Pasal 3 ayat (3) agar disempurnakan menjadi: "Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kontinuitas, pengembangan layanan kebutuhan, daya beli masyarakat dan asas keadilan dan kepatutan";

- f. Pasal 6 ayat (1) agar disempurnakan menjadi: "Tarif pelayanan untuk jenis objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 besaran jasanya tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini";
 - g. Urutan pasal agar disempurnakan;
 - h. Agar diperbaiki Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya (perbaikan terlampir).
2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan rancangan peraturan bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
 4. Demikian dan terima kasih.



a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

BUSTAMI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670722 199603 1 002

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya

D:\BIN DATA BAGIAN KEPWASTUHAN REGISTRASI MASUK PERENCANA PERWALACEH BARAT DAYA\Tarif Layanan BLUD UPTD Balai Benih Ikan.docx

mp

Lampiran Surat Gubernur Aceh
Nomor : 180/16.205
Tanggal : 4 Oktober 2022

Lampiran I: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor Tahun 2022
Tanggal 2022 H
1443 H

No	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	HARGA KOREKSI (Rp)
A IKAN MAS (<i>Cyprinus carpio</i>)				
1	Ikan mas burayak	ekor	15	15
2	Benih ikan mas 1-2 cm	ekor	100	150
3	Benih ikan mas 2-3 cm	ekor	125	225
4	Benih ikan mas 3-5 cm	ekor	150	300
5	Benih ikan mas 5-7 cm	ekor	200	500
7	Ikan konsumsi	kg	30.000	30.000
8	Calon induk	kg	50.000	50.000
B IKAN NILA HITAM (<i>Tilapia nilotica</i>)				
1	Benih ikan Nila 1-2 cm hitam	ekor	100	80
2	Benih ikan Nila 2-3 cm hitam	ekor	150	
3	Benih ikan Nila 3-5 cm hitam	ekor	200	180
4	Benih ikan Nila 5-7 cm hitam	ekor	250	300
5	Ikan Nila konsumsi hitam	kg	25.000	25.000
6	Calon induk berat badan 75-125 gram	ekor	10.000	10.000
7	Calon induk berat badan 125 - 175 gram	ekor	15.000	15.000
8	Calon induk berat badan 175 - 225 gram	ekor	20.000	20.000
Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (300 betina dan 100 jantan)				
C IKAN NILA MERAH (<i>Oreochromis niloticus</i>)				
1	Benih ikan Nila 1-2 cm merah	ekor	150	150
2	Benih ikan Nila 2-3 cm merah	ekor	200	200
3	Benih ikan nila 3-5 cm merah	ekor	250	300
4	Benih ikan Nila 5-7 cm merah	ekor	300	400
5	Ikan Nila konsumsi merah	kg	27.000	27.000
6	Calon induk berat badan 75-125 gram	ekor	12.000	12.000
7	Calon induk berat badan 125 - 175 gram	ekor	17.000	17.000
8	Calon induk berat badan 175 - 225 gram	ekor	22.000	22.000
Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (300 betina dan 100 jantan)				
D IKAN BAWAL (<i>Colossoma macropomum</i>)				
1	Benih ikan bawal larva	ekor	25	25
2	Benih ikan Bawal 2-3 cm	ekor	125	400
3	Benih ikan Bawal 3-5 cm	ekor	200	600
4	Benih ikan Bawal 5-7 cm	ekor	300	900
5	Benih ikan Bawal 7-10 cm	ekor	400	1.200
6	Ikan konsumsi	kg	25.000	25.000
7	Calon induk berat badan 500 gram up	ekor	50.000	50.000

No	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	HARGA KOREKSI (Rp)
E	LELE SANGKURIANG (<i>Clarias gariepinus</i>)			
1	Benih ikan lele 1-2 cm	ekor	100	75
2	Benih ikan lele 2-3 cm	ekor	150	100
3	Benih ikan lele 3-5 cm	ekor	200	125
4	Benih ikan lele 5-7 cm	ekor	250	150
5	Benih ikan lele 7-9 cm	ekor	325	300
6	Ikan lele konsumsi	kg	25.000	25.000
7	Calon induk berat badan 500 - 600 gram	ekor	70.000	70.000
8	Calon induk berat badan 800 - 1000 gram	ekor	80.000	80.000
	Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (10 betina dan 5 jantan)			
F	IKAN TAWES (<i>Barbonymus gonionotus</i>)			
1	Benih ikan Tawes 2-3 cm	ekor	150	150
2	Benih ikan Tawes 3-5 cm	ekor	200	200
3	Benih ikan Tawes 5-7 cm	ekor	225	225
4	Ikan Tawes Konsumsi	ekor	25.000	25.000
5	Calon induk berat badan 200 - 250 gram per ekor	ekor	15.000	15.000
G	IKAN GURAMI (<i>Osphronemus gouramy</i>)			
1	Telur gurami	butir	80	80
2	Benih ikan Gurami 1-2 cm	ekor	250	250
3	Benih ikan Gurami 2-3 cm	ekor	500	600
4	Benih ikan Gurami 3-5 cm	ekor	1.000	1.000
5	Benih ikan Gurami 5-7 cm	ekor	1.500	1.200
6	Benih ikan Gurami 7-9 cm	ekor	2.200	1.600
7	Ikan Gurami konsumsi	kg	50.000	40.000
8	Calon induk berat badan 800 - 1200 gram	ekor	85.000	85.000
	Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (3 betina dan 1 jantan)			
H	IKAN PATIN (<i>Pangasius hypophthalmus</i>)			
1	Larva Patin	ekor	10	25
2	Benih ikan patin 2-3 cm	ekor	100	150
3	Benih ikan Patin 3-5 cm	ekor	200	300
4	Benih ikan Patin 5-7 cm	ekor	300	450
5	Ikan Patin Konsumsi	kg	25.000	25.000
6	Calon induk berat badan 800 - 1200 gram	ekor	75.000	75.000
	Catatan: Indukan Nila dijual perpaket (2 betina dan 1 jantan)			
I	IKAN NILEM / SRUKAN (<i>Osteochilus vittatus</i>)			
1	Benih ikan Nilem 2-3 cm	ekor	100	100
2	Benih ikan Nilem 3-5 cm	ekor	200	200
3	Benih ikan Nilem 5-7 cm	ekor	250	250
4	Benih ikan Nilem 7-9 cm	ekor	300	300
5	Ikan Konsumsi Nilem	kg	25.000	25.000
6	Calon induk berat badan 75 - 125 gram	ekor	15.000	15.000
7	Indukan siap pijah berat badan 200-400 gram (jantan dan betina)	ekor	50.000	50.000

No	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	HARGA KOREKSI (Rp)
J	IKAN KERLING/JURUNG/DEWA (<i>Tor soro</i>)			
1	Benih ikan kerling 2-3 cm	ekor	500	700
2	Benih ikan kerling 3-5 cm	ekor	800	1.000
3	Benih ikan kerling 5-7 cm	ekor	1.000	1.200
4	Benih ikan kerling 7-9 cm	ekor	1.200	1.500
5	Calon induk berat badan 300-500 gram jantan	ekor	50.000	50.000
6	Calon induk berat badan 300-500 gram betina	ekor	75.000	75.000
7	Ikan konsumsi	kg	120.000	120.000
K	IKAN HIAS KOMET			
1	Ikan hias jenis Komet 3-5 cm	ekor	3.000	2.500
2	Ikan hias jenis Komet 5-7 cm	ekor	5.000	3.000
L	UDANG VANAME (<i>Litopenaeus vannamei</i>)			
1	Benur udang vaname PL 8	ekor	45	45
2	Udang Vaname Konsumsi	kg	mengikuti harga pasar	mengikuti harga pasar
M	IKAN GABUS (<i>Channa striata</i>)			
1	Benih 3-5 cm	ekor	500	600
2	Benih 5-7 cm	ekor	700	1.000
3	Benih 7-10 cm	ekor	900	1.500
4	Ikan Gabus konsumsi	kg	50.000	50.000
N	IKAN BANDENG (<i>Chanos chanos</i>)			
1	Benih 3-5 cm	ekor	500	400
2	Benih 5-7 cm	ekor	600	550
3	Bandeng konsumsi	kg	20.000 - 30.000	20.000 - 30.000
O	Kakap/kerapu			
1	Benih	ekor	2500 - 3000	2500 - 3000
2	Benih 1-2 cm	ekor		2.500
3	Benih 3-5 cm	ekor		4.000
4	Kerapu/kakap konsumsi	kg	110.000 - 250.000	110.000 - 250.000
P	Kepiting			
1	Kepiting konsumsi		70.000 - 120.000	70.000 - 120.000
Q	Udang Galah			
1	Udang Galah 3-5 cm	ekor	300	350
2	Udang Galah 7-10 cm	ekor	500	500
3	Udang galah konsumsi	kg	90.000 - 130.000	90.000 - 130.000

Catatan : Warna merah harga yang dikoreksi

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM